

## ABSTRAK

**Lely Nurpadilah** : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak di bawah Umur (Analisis Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt):

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur sering terjadi karena kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua dan menyebabkan anak tersebut berperilaku menyimpang. Dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif diatur dalam pasal 365 KUHP, dan menurut hukum pidana islam pencurian dengan kekerasan termasuk ke dalam jarimah hirobah yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut Hukum Pidana Islam. (2) Mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menurut hukum pidana Islam. (3) Mengetahui relevansi antara putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt tentang anak yang melakukan kekerasan dengan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu surat Al-maidah ayat 33 yang menjelaskan sanksi hirobah dan hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidana yang diriwayatkan oleh Ahmad, abu Daud, Nasa'I, Ibn Majah. Dalam hirobah menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan adapun menurut kaidah fiqh jinayah: *الحرابة هو أخذ المال علي سبيل الغالبة* Kaidah ini membedakan antara pencurian dengan perampokan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan menurut hukum pidana Islam: dalam pertimbangan hakim, usia anak sebagai pelaku tindak pidana berusia 16 tahun dan belum cukup dewasa sedangkan dalam hukum pidana Islam anak yang berumur 16 tahun sudah dikatakan baligh atau sudah dewasa. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam putusan menurut hukum pidana Islam yaitu: sanksi dalam putusan berupa pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPKS la'natushibyan di Pangandaran adapun menurut hukum pidana islam sanksi tersebut termasuk jarimah hirobah dan dikenai hukuman had, akan tetapi jika anak belum dewasa maka gugur pertanggungjawaban pidananya. Relevansi antara putusan tentang anak yang melakukan kekerasan dengan hukum pidana Islam yaitu sama-sama memberikan hukuman kepada pelakunya, dan perbedaannya dalam hal penjatuhan sanksi yang diberikan, mengingat batasan usia pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan HPI berbeda.